

**ANALISIS TERHADAP PENYATUAN PENAHANAN ANAK
DENGAN NARA PIDANA DEWASA MENURUT FIKIH JINAYAH
DAN UU NO. 23 TAHUN 2002**

SKRIPSI



**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**Abdul Hasib
NIM : C03208041**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS R S2013 016 SJ	No. REG : S2013/SJ/016
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah

Jurusan Siyasah Jinayah

SURABAYA

2013

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Abdul Hasib
NIM : C03208041
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : *Analisis Terhadap Penyatuan Penahanan Anak
Dengan Nara Pidana Dewasa Menurut Fikih Jinayah
Dan UU NO. 23 Tahun 2002.*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Januari 2013

Saya yang menyatakan,



Abdul Hasib
C03208041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul *Analisis Terhadap Penyatuan Penahanan Anak Dengan Nara Pidana Dewasa Menurut Fikih Jinayah Dan UU NO. 23 Tahun 2002.* yang ditulis oleh Abdul Hasib ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Januari 2013

Pembimbing,



Drs. H. Suis Qaim Abdullah, M.Fil.I.
NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Hasib ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



H. Suis Qaim Abdullah, M.Fil.I.
NIP. 196201011997031002

Sekretaris,



RA. Vidia Gati, SE, AK, M.EI
NIP. 197605102007012030

Ay Penguji I,



Drs. Ach. Yasin, M. Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji II,



Arif Wijaya, M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Pembimbing,



H. Suis Qaim Abdullah, M.Fil.I.
NIP. 196201011997031002

Surabaya, 20 Februari 2013

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Sahid HM. M. Ag
NIP. 196803091996031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Terhadap Penyatuan Penahanan Anak dengan Narapidana Dewasa menurut Fikih Jinayah dan UU No. 23 Tahun 2002 ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana perlindungan terhadap tahanan anak dalam penyatuan tahanan anak dengan nara pidana dewasa menurut UU No. 23 Tahun 2002 dan Fikih Jinayah.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yuridis dan jenis data yang dipergunakan adalah data primer (perundang-undangan) dan sekunder (buku-buku) sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknis dokumentatif yakni mengkaji isi bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, disertasi, artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan penulisan ini.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penyatuan penahanan anak dengan nara pidana dewasa adalah melanggar undang-undang perlindungan anak UU NO 23 Tahun 2002, pada Undang-undang ini banyak pasal yang menyebutkan tentang penahanan, dan tidak ada satu pasalpun yang membolehkan adanya penyatuan ini. Pelaku pelanggaran akan dikenai sanksi yang juga telah disebutkan dalam Undang-undang. Penyatuan penahanan anak dengan dewasa adalah melanggar pada aturan fikih jinayah dengan pelanggaran menyamakan antara pelaku anak dengan dewasa, syarat-syarat pelaku pidana dalam islam menunjukkan keterangan dewasa atau aqil baligh baru bisa mendapatkan hukuman pidana Islam baik qisas ataupun potong tangan. Bagi anak – anak hanyalah ta'zir yang harus diberikan sebagai hukuman untuk pengajaran.

Untuk para praktisi hukum disarankan menggunakan aturan sesuai dengan undang2 yang ada, tidak dapat dilakukan penyatuan penahanan anak dengan alasan tidak adanya tempat, atau alasan yang lain, karena jika dilakukan 3 undang-undang telah dilanggar bukan hanya itu dalam islam pun juga tidak ada pembenaran sedikitpun tentang hal ini.

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II PENYATUAN PENAHANAN ANAK MENURUT FIKIH JINAYAH.....	20
A. Pengertian Fikih Jinayah	20
B. Unsur-unsur Hukuman dalam Islam	22
C. Kriteria Anak Menurut Islam.....	24
D. Sanksi Pelaku Pidana.....	27
BAB III PENYATUAN PENAHANAN ANAK MENURUT UU. NO. TAHUN 2002.....	38
A. Penertian Penahanan.....	38
B. Pengertian Anak	44
C. Penahanan Anak	46
D. Penyatuan Penahanan Anak.....	51
BAB IV ANALISIS TENTANG PENYATUAN PENAHANAN ANAK DENGAN DEWASA MENURUT FIKIH JINAYAH DAN UU NO. 23 TAHUN 2002.....	55
A. Analisis tentang Penyatuan Penahanan Anak Dengan Dewasa menurut UU No. 23 tahun 2002	55
B. Analisis tentang Penyatuan Penahanan Anak Dengan Dewasa menurut Fikih Jinayah	60
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.¹ Hukum dirasa bisa berfungsi seutuhnya jika mampu memberikan ketenangan dan kenyamanan pada masyarakat, serta memberikan rasa keadilan yang memang merupakan tujuan hukum. Sedangkan menurut J.C.T. Simongkir, S,H. Dan Woerjono Sastropranoto, S,H. Hukum itu adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.²

Menurut bentuknya hukum dibedakan atas dua macam hukum tertulis dan tidak tertulis.³ Hukum tertulis (State law = written law), adalah hukum yang

¹http://asiamaya.com/konsultasi_hukum/ist_hukum/definisi_hukum/Budi_cahyono/4april2010.htm.

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka,1986).38.

³ http://www.docstoc.com/docs/24421315/MACAM-MACAM-PENGGOLONGAN-HUKUM#Sri_haryoto/2april2010.htm.

dicantumkan dalam pelbagai peraturan perundangan, sedangkan hukum tak tertulis (Unstaturey law = unwritten law), hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan (disebut juga hukum kebiasaan).⁴ Dalam peraturannya ada kalanya menggunakan hukum tertulis seperti dalam undang-undang dan juga menggunakan hukum tidak tertulis biasa juga disebut hukum adat.

Kehidupan ini tidak lepas dengan persoalan-persoalan muamalah, dimana keterkaitan antara seseorang dengan orang lain selalu terjadi, untuk itu penataan dalam kehidupan bermasyarakat dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang ditaati guna untuk kemaslahatan bersama. jika dalam kehidupan terjadi pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh masyarakat maka ada tindakan tegas yang akan diberikan kepada pelanggar tersebut, untuk menjalankannya hukum memiliki aturan tersendiri dalam penguasaan agar bisa dijalankan semestinya.

Peradilan adalah tiang teras dan landasan Negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan faidah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh/kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Pengaturan ancaman pidana demikian, dalam praktik seringkali menimbulkan permasalahan terutama berkaitan dengan persoalan

⁴ C.S.T. Kansil, 72.

praktek berperkara. Permasalahan ini muncul dan dirasakan oleh pihak yang terlibat langsung, namun muncul juga dari penilaian masyarakat pada umumnya. Masyarakat sering kali menilai bahwa sanksi yang dijatuhkan kurang bahkan tidak memenuhi rasa keadilan, karena tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Pelaku pidana akan dilakukan pemidanaan sesuai dengan apa yang dilakukan dan pelaku yang melakukan, jika pelaku dewasa maka pemidanaan juga dilakukan dengan tata cara yang ditunjukkan untuk pelaku pidana, begitu pula jika tindak pidana dilakukan oleh anak maka yang dilakukan adalah tata cara pemidanaan anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.⁵ Menurut KUHPerdata (BW) Pasal 330 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa yang belum genap berumur 21 tahun dan masih berada dibawah kekuasaan orang tua.⁶

Pengaturan secara khusus tentang sistem pemidanaan terhadap anak, dalam KUHP diatur dibawah Bab III buku I tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana. Kctentuan system pemidanaan anak tersebut diatur dalam tiga pasal, yakni Pasal 45, 46 dan 47. Kctiga pasal tersebut antara lain mengatur batas usia anak dibawah umur, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang jenis-jenis sanksi yang

⁵ Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

berupa pidana dan tindakan, serta mengatur tentang lamanya pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana.⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagai bentuk kepedulian Negara terhadap generasi penerus bangsa, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak, dan Undang-undang No 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Kemudian, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Selanjutnya, ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya.⁸

Dimunculkannya Undang-undang Pengadilan Anak, Antara lain ditujukan untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia, agar putusan pengadilan anak menjadi lebih baik dan berkualitas, karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak dimasa yang akan datang. Apabila dikaji dasar pertimbangan sosiologis maupun Filofofis dibentuknya undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, antara lain karena disadari bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta sebagai sumber

⁷ pasal 45 KUHP.

⁸ http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29981/3/Chapter%20II/azmiati_zuliahi.pdf

daya manusia bagi pembangunan negara. Atas dasar hal itu, terhadap anak diperlukan pembinaan yang terus menerus baik fisik, mental, maupun kondisi sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak.

Dalam hal pelaksanaan proses peradilan pidana, misalnya anak-anak tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa. Ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak telah mengacu pada rambu-rambu semacam ini. Baik dalam hal penahanannya pun dibedakan tempatnya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pemidanaan anak, termasuk dalam hal psikisnya jika disatukan dengan dewasa banyak transformasi pengalaman didapat yang menjadikan tahanan anak ilmu baru dalam dunia kejahatan, belum juga kekerasan fisik yang sangat mungkin terjadi jika penahan semacam ini terjadi.

Perlakuan terhadap pemidanaan anak yang tidak selayaknya dilakukan menggunakan aturan yang ditetapkan banyak sekali terjadi dimasyarakat, dan masyarakat awam hanya diam mendapati perlakuan yang kurang adil dengan tidak menggunakan aturan yang ada, masyarakat beranggapan apa-apa yang dilakukan oleh aparat adalah yang benar dan sesuai aturan yang ada, bahkan jika protes seolah-olah menentang aturan dan menentang negara, Perlakuan seperti inilah yang harus diminimalisir.



Usaha menciptakan kesejahteraan anak di Indonesia, perlu dalam era pembangunan hukum nasional beberapa aturan hukum yang mengatur anak, mendapat perhatian khusus dan perlu pula diselaraskan dengan kebutuhan anak-anak sesuai dengan zamannya. Seperti apa yang terdapat di masyarakat dewasa ini, masih banyak aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dalam pelaksanaannya tidak selaras dengan hak-hak asasi anak dan menempatkan anak pada pihak yang tertindas. Masalah perlindungan hukum bagi anak, merupakan salah satu cara untuk melindungi anak-anak Indonesia sebagai tunas bangsa.

Hakekat perlindungan terhadap anak bersifat segera dan dimulai sedini mungkin, yaitu sejak dalam kandungan. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sedangkan Hukum Islam memberikan perlindungan maksimal terhadap hak asasi manusia. Perlindungan diberikan dalam bentuk jaminan eksistensi dan penguatan hak asasi manusia (*min jâ nib al-wujûd*) dan pemeliharaan hak asasi manusia dari segala bentuk pelanggaran (*min jâ nib al-'adam*). Perlindungan dalam bentuk Hukum Pidana Islam memiliki peranan sangat penting. Secara kategoris dapat dikatakan bahwa ketentuan pidana *qishâsh/diyat* dan *hudûd* bertujuan melindungi hak asasi manusia pada tingkat *dharûrî*, (menjamin eksistensi dan

menghindari kehancuran). Sedangkan ketentuan pidana *ta'zir* ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia pada tingkat *hâjî* dan *tahsînî*, (menguatkan dan menghindarkan kesulitan).⁹

Objek pembahasan fikih jinayah secara garis besar adalah hukum-hukum syarâ yang menyangkut tindak pidana dan hukumannya. Dengan perkataan lain, masalah yang dibahas dalam fikih jinayah dan juga hukum pidana pada umumnya adalah tindak pidana hukumannya. Sedangkan menurut Abdul Qodir Audah : *Hukuman dalam pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarâ.*¹⁰

Masalah penyimpangan dalam pelaksanaan pemidanaan anak-anak maka penulis mencoba meneliti bagaimana perlindungan terhadap anak dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2002 dan tinjauan fikih jinayah (Hukum Pidana Islam) dalam pemidanaan yang merugikan pihak terpidana anak.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pada judul skripsi ini terdapat beberapa variabel yang muncul berkenaan dengan masalah terhadap penyatuan penahanan anak dengan dewasa anak. Agar

⁹ Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), xiv.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2.

tidak keluar dari rumusan masalah maka perlu dilakukan identifikasi masalah, sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban Penyatuan penahanan anak dengan dewasa.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penyatuan penahanan anak dengan dewasa.
3. Tinjauan UU No. 23 Tahun 2002 terhadap penyatuan penahanan anak dengan dewasa

Sedangkan untuk pembatasan masalah pada skripsi ini adalah hanya meliputi tindak pidana penyatuan penahanan anak yang ditinjau dari segi UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Bagaimana analisis terhadap penyatuan tahanan anak dengan narapidana dewasa menurut UU No. 23/02?
2. Bagaimana analisis terhadap penyatuan tahanan anak dengan narapidana dewasa menurut Fikih Jinayah ?

D. Kajian Pustaka

Judul yang penulis angkat "*Analisis Fiqih Jinayah dan UU No. 23/02 terhadap penyatuan tahanan anak dengan nara pidana dewasa* belum pernah di angkat dalam judul skripsi di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Penulis menemukan sebuah hasil skripsi dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya antara lain :

1. Skripsi yang berjudul "*Upaya Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jawa Timur dan Tindak Kekerasan Terhadap Anak (Perspektif Kriminologi dan Hukum Islam)*"¹¹ Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya advokasi di PPT Jawa Timur yaitu litigasi menyelesaikan perkara lewat jalur hukum sedangkan non litigasi meliputi medis, konseling dan shelter. Advokasi PPT Jawa Timur menurut pandangan kriminologi sudah sesuai karena dalam upayanya memberikan pertolongan dan pendampingan baik yang bersifat kuratif (penasehatan), promotif (penyuluhan) dan preventif serta rehabilitasi, sedangkan dalam pandangan Islam sudah sesuai dengan Islam karena hukum Islam memerintahkan kepada kita untuk menjaga dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan atau penganiayaan.

2. "*Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Mengenai Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga*

¹¹ Skripsi Tajus Subki, *Upaya Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jawa Timur dan Tindak Kekerasan Terhadap Anak (Dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Islam)*, S1 Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2006.

(Studi Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu /PPT Kabupaten Probolinggo)”¹² Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak melarang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Hak anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Tetapi dari kedua sumber hukum tersebut memberikan toleransi kekerasan selama tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental sebagai sarana pendidikan terhadap anak namun tetap tidak melanggar terhadap hak-hak seorang anak. Hal-hal yang mendorong terjadinya kekerasan yaitu : keterbatasan pendidikan orang tua, adanya peluang terjadinya kekerasan, serta pengaruh media massa yang menyajikan berbagai tindakan kekerasan. Sedangkan upaya untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan upaya seperti : menyosialisasikan mengenai UUPA, pendidikan dan pengetahuan agama yang cukup bagi orang tua serta kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

3. *“Studi Komparasi Antara UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Anak”*¹³ milik Ottoviani Saraswati ini membahas

¹² Skripsi Abd. Roziq, *Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Mengenai Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga (Studi Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu /PPT Kabupaten Probolinggo)*, S1 Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009

¹³ Skripsi Ottoviani Saraswati, *Studi Komparasi Antara UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Anak*, S1 Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2005

bagaimana komparasi antara UU No. 23 Tahun 2002 dengan Hukum Pidana Islam tentang perlindungan anak. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa perlindungan anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan perlindungan anak menurut Hukum Pidana Islam adalah bertujuan menciptakan kebahagiaan manusia, termasuk kebahagiaan anak-anak yang kurang beruntung.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum penyatuan tahanan tersangka anak dengan narapidana dewasa.
2. Untuk mengetahui perlindungan terhadap tahanan anak dalam penyatuan tahanan anak dengan nara pidana dewasa menurut UU No. 23/02.
3. Untuk mengetahui analisis Fiqih Jinayah terhadap penyatuan tahanan anak dengan nara pidana dewasa.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana tindak pidana kekerasan terhadap anak ditinjau dari aspek UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam.

b. Diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu khususnya bidang Jinayah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk penelitian-penelitian serupa serta bermanfaat bagi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur guna melengkapi perbendaharaan perpustakaan.

2. Kegunaan Praktis

a. Penelitian diharapkan mempunyai dedukasi dalam perlindungan anak di Indonesia khususnya pada masalah hukum.

b. Perlindungan hukum bagi pihak korban.

G. Definisi Operasional

Guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami pokok judul yang diangkat, perlu penulis memberi penjelasan agar jelas dan mudah dipahami dari judul "*Analisis terhadap penyatuan tahanan anak dengan nara pidana dewasa menurut fikih Jinayah dan UU NO. 23 tahun 2002*, melalui definisi oprasional. Berikut pendeskripsian mengenai beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini.

Analisis : Kajian yang mendalam dengan menggunakan fiqh jinayah dan undang-undang.

Penyatuan penahanan	:Penggabungan Nara Pidana anak dengan dewasa
Anak	:1. Yang belum berumur lima belas tahun, belum bermimpi mengeluarkan mani dan belum haidh bagi perempuan. ¹⁴ 2. Mereka yang belum dewasa, yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. ¹⁵
Narapidana Dewasa	: Manusia dewasa (berumur 18 tahun atau lebih) yang telah melanggar hukum yang pada akhirnya dijatuhi hukuman.
Fiqh Jinayah	: Segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadist.
Undang-undang	: Undang-undang no 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak.

¹⁴ Salim bin Sumair, *Matan Safinatunnajah*, Bintang Terang, Surabaya, 3.

¹⁵ Pasal 1 (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan. Dimana penelitian ini mencakup serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁶ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, Yaitu penjelasan yang memberi gambaran penahanan anak menurut UU NO. 23 Tahun 2002.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan penahanan terhadap anak dan upaya perlindungannya. Jika dirinci data yang akan dikumpulkan antara lain :

- a. Dasar hukum dalam penyatuan tahanan tersangka anak dengan narapidana dewasa.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- b. Perlindungan terhadap tahanan anak dalam penyatuan tahanan anak dengan nara pidana dewasa menurut UU No. 23/02.
- c. Analisis Fiqih Jinayah terhadap penyatuan tahanan anak dengan nara pidana dewasa.

3. Sumber data

¹⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Ed. I, Cet. I, 2004) hal. 14.

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan

adalah menggunakan:¹⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Sumber data primer

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

b. Sumber data Sekunder, terdiri dari;

1. Buku Drs. H. Ahmad Wardi Muslich yang berjudul Hukum Pidana Islam.
2. Buku Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. yang berjudul Hukum Pidana Islam.
3. Buku Drs. H. Ahmad Wardi Muslich yang berjudul Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.
4. Buku Muhammad Ali Ash-Shabuni terjemah yang berjudul Tafsir Ayat Ahkam.
5. Buku Ibnu Rusyd yang berjudul Bidayatul Mujtahid.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dan data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sebagai adanya penelitian ini juga menggunakan buku-buku literatur dan dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis bahas, seperti : makalah, jurnal, majalah, koran dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan dikaitkan dengan penelitian hukum normatif. Maka teknik

¹⁷ Sumandi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), 16.

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan yakni upaya untuk memperoleh data dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, majalah, koran, artikel dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.¹⁸

Data pada penelitian ini adalah membaca, menelaah, dan memindah baik bahan primer maupun sekunder. Setelah data terkumpul selanjutnya penulis melakukan pembacaan serta analisa teks sehingga dapat menemukan suatu catatan penelitian.

5. Teknik pengolahan data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kualitatif diartikan sebagai kegiatan menganalisis data secara komprehensif,¹⁹ yaitu data sekunder dari berbagai kepustakaan dan literatur baik yang berupa buku, peraturan perundangan, tesis, disertasi, dan hasil penelitian lainnya maupun informasi dari media massa.

Analisis data dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui keabsahan data tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian kegiatan analisis data ini diharapkan akan dapat

¹⁸ *Ibid.*, 19.

¹⁹ Metode Penelitian Hukum, *mimeo*

memberikan kesimpulan dari permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat serta dapat dipresentasikan dalam bentuk deduktif.²⁰

Model analisis data yang digunakan, model Penelitian Kualitatif Miles dan Huberman. Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.²¹

- a. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan sebagainya.
- b. Penyajian data, adalah mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi, merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 7.

²¹ Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 85-87

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh.

Adapun isi dari tiap-tiap bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang didalamnya menjelaskan cara-cara penelitian untuk memperoleh data pembuatan skripsi ini dan sebagai uraian yang terakhir mengenai sistematika skripsi.

BAB II : Bab ini membahas langkah yang diambil sebagai pijakan analisis pada Bab III. Pada bab ini memuat kajian Fikih Jinayah tentang Penyatuan penahanan anak. Dilihat dari beberapa syarat dalam pidana islam mengenai hukuman yang akan diberikan kepada pelaku pidana. Dimana teori ini akan dijadikan pijakan penulis dalam menganalisis data-data yang diperoleh dari temuan studi pada Bab III.

BAB III : Bab ini membahas berkenaan dengan obyek tentang penelitian penyatuan penahanan anak dengan narapidana dewasa menurut UU. NO. 23 Tahun 2002.

BAB IV : Bab ini memuat hubungan Bab III dengan menggunakan landasan teori dari Bab II. Bab ini membahas tentang uraian analisis terhadap pembahasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Fiqh jinayah (Hukum Pidana Islam).

BAB V : Penutup memuat kesimpulan penulis mengenai segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab yang terdahulu serta saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca skripsi ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

PENYATUAN PENAHANAN ANAK MENURUT FIKIH JINAYAH

A. Pengertian Fikih Jinayah

Fikih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu Fikih dan Jinayah. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari kata faqiha, yafqahu, fiqhan, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut: Fikih adalah ilmu tentang hukum – hukum syara’ praktis yang diambil dari dalil – dalil terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum – hukum syara’ bersifat praktis yang diambil dari dalil – dalil yang terperinci.¹

Sedangkan Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan yang buruk dan apa yang diusahakan. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fikih Jinayah. Fikih Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur’an dan Hadist. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber

¹ Zainuddin Ali, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2004),1.

dari al-Qur'an dan Hadist. Hukum Pidana Islam merupakan Syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.² Jarimah atau Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya,

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artimnya:

*Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.*³

Ada lima kejahatan yang dikenai hukuman tertentu dari syara',⁴ yaitu:

1. Kejahatan atas badan, jiwa, dan anggota – anggota badan, yaitu yang disebut pembunuhan (al-qatl) dan pelukaan (al-jarh).
2. Kejahatan kelamin, yaitu yang disebut zina dan pelacuran (sifah).
3. Kejahatan atas harta. Jika harta ini diambil dengan cara memerangi maka kejahatan ini disebut hirabah, yakni jika dilakukan tanpa alasan, maka baghyun (pemberontakan). Terkadang diambil dengan cara menunggu kelengahan dari suatu tempat penyimpanan, maka yang demikian disebut pencurian (sariqoh). Dan ada pula yang diambil dengan menggunakan

² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2007), 1.

³ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum pidana Islam*, (jakarta: Sinar grafika, 2005), IX.

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, jld 3, 2002), 503.

ketinggian martabat dan kekuatan kekuasaan, maka yang demikian itu disebut perampasan (ghashb).

4. Kejahatan atas kehormatan, disebut tuduhan (qadzif).
5. Kejahatan berupa pelanggaran dengan membolehkan makanan dan minuman yang diharamkan oleh syara'. Hanya saja, dalam syariat yang dikenai hukuman dari kejahatan tersebut hanya minuman keras saja. Yakni suatu hukuman yang telah disepakati sepeninggalnya pembawa syariat, yaitu nabi Muhammad SAW.

Disamping itu hukum pidana islam juga memiliki unsur – unsur dalam penentuan suatu hukuman, yaitu dengan menggunakan hukum formil, normatif dan moral.

B. Unsur-Unsur Hukuman Dalam Islam

Menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam Hukum Islam, diperlukan unsur formil, normatif dan moral⁵ sebagai berikut :

1. Unsur Formil (adanya Undang-Undang atau Nash) yaitu, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya Nash atau Undang-Undang yang mengaturnya. Dimana suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dikenai

⁵ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2171324-unsur-unsur-tindak-pidana/rajauntung/09juni2011>.

sanksi sebelum adanya peraturan. Sedangkan unsur Formil dalam Syariat

Islam lebih dikenal dengan istilah “*Al Ruknasy-Syr’i*”
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil yang dalam Hukum pidana Islam disebut dengan “*Al-Rukum Almadi*” yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah swt. (Pencipta manusia).
3. Unsur Moral, Dalam syariat islam disebut “*Al-Rukun Al-Adabi*” yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut mukallaf. Mukallaf adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat yang mana pelaku tindak pidana adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.

Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan, perlu diungkapkan bahwa hukum pidana Islam dapat dilihat dari beberapa segi⁶, yaitu sebagai berikut :

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:sinar grafika, 2009). 22



1. Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi (a) jarimah hudud, (b) jarimah qishash, dan (c) jarimah ta'zir.
2. Dari segi unsur niat, ada dua jarimah, yaitu (a) yang sengaja, dan (b) tidak sengaja.
3. Dari segi cara mengerjakan, ada dua jarimah, yaitu (a) yang positif, dan (b) tidak sengaja.
4. Dari segi si korban, jarimah itu ada dua, yaitu (a) yang bersifat biasa, dan (b) kelompok.
5. Dari segi tabiat, jarimah terbagi dua, yaitu (a) yang bersifat biasa, dan (b) bersifat politik.

- **Hudud**

Dalam bahasa Arab istilah *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *had* yang berarti batasan atau menentukan batas dan menentukan limit. Menurut istilah hudud ialah pidana yang diancamkan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.

- Ta'zir

Adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Tidak ada aturan secara khusus mengenai pelanggaran dengan hukuman ta'zir.

C. Kriteria Anak Menurut Hukum Islam

Kriteria anak ialah anak yang belum akil baligh (belum mukallaf), baik karena akalinya belum matang atau karena yang lainnya. Ia harus diawasi dan dijaga oleh walinya. Ciri-ciri seorang baligh⁷ adalah sebagai berikut :

1. Secara yuridis telah berusia 15 tahun bagi laki-laki atau haidh bagi perempuan. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a.⁸ berkata:

عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُبُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجْزَنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ»

Artinya:

“Aku dibawa kepada Nabi Muhammad saw. (untuk berperang) pada perang khandaq, sedang aku umur 14 tahun, maka aku tidak dibolehkannya. Akupun

⁷ <http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/194/jiptiain--fakurrohma-9670-5-4.sitinuraini/13agustus2011>.

⁸ Imam abi Abdullah ibn Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah, *Shohih Bukhari*, Jilid III (Lebanon: Daarul ashoshoh, 1984), 240.

pernah lupa dibawa (untuk turut berperang) pada hari perang khandak dan aku berumur 15 tahun, maka dibolehkannya aku.”

2. Secara psikologis telah tumbuh rambut di kemaluan, dinyatakan dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan tirmidzi. dari ‘Athiyah al-Quraidza r.a. berkata:

عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم

ينبت خلى سبيله فكنتم ممن لم ينبت فخلي سبيلي

Artinya:

“Kami dihadapkan kepada Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam pada hari Quraidhah (peristiwa pengkhianatan Bani Quraidhah), di situ orang yang sudah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh, sedang orang yang belum tumbuh dibiarkan. Aku adalah orang yang belum tumbuh maka aku dibiarkan” [HR. At-Tirmidzi no. 1584]

3. Telah bermimpi, yang dimaksud adalah mimpi bersetubuh, baik laki-laki maupun perempuan, disamakan dengan mimpi orang yang sudah keluar mani, baik diwaktu sadar maupun sedang tidur atau sudah memiliki sahawat untuk bersetubuh, dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Abu Dawud r.a., Ali berkata yang Artinya: “Pernah aku menghafal Hadist dari Nabi Muhammad saw. Yang mengatakan: “Tidak dianggap anak kecil sesudah bermimpi.”⁹ Menurut Islam disebut anak adalah jika belum mencapai umur baligh, dimana batas umur baligh apabila kalau laki-laki sudah bermimpi dan

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 224.

mengeluarkan air mani dan anak perempuan apabila sudah datang haid.

Salah satu mengenai usia anak adalah ketika Nabi Muhammad saw. menikahi 'Aisyah binti Abu Bakar damana 'Aisyah dinikahi Nabi tidak lama setelah Nabi Muhammad saw. menikahi Saudah. Ketika itu 'Aisyah masih berusia enam atau tujuh tahun dan Nabi Muhammad saw. menggaulinya setelah berumur 9 tahun.

Pendapat para ahli Fikih mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya,¹⁰ yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhkan pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.
3. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah baligh. Salah satu tanda baligh itu adalah telah sampai umur 15 tahun.

¹⁰ <http://teosufi.webs.com/apps/blog/show/7280762-batasusia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-islam/gosdor/3juni2011>.

Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilam dan belum pernah hamil. Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan. Dari berbagai pendapat tersebut diatas dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut Islam adalah dengan ikhtilam namun terjadi perselisihan mengenai batas umurnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan iklim, suhu, tempramen, dan tabiat seseorang serta lingkungan sekitarnya.

D. Sanksi Pelaku Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Islam.

Sanksi pidana dalam Fikih Jinayah bisa dihapus karena ada sebab yang berkaitan dengan perbuatan sipelaku dan karena ada sebab yang berkaitan dengan kondisi sipelaku itu sendiri. Hal yang pertama, perbuatannya menjadi boleh dilakukan yang biasanya disebut dengan unsur pembenar. Adapun kedua, perbuatan sipelaku tetap haram akan tetapi kepadanya tidak bisa dijatuhi hukuman mengingat kondisi si pelaku itu sendiri biasanya disebut dengan unsur pemaaf¹¹. Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada umar bin Khattab: “Apakah

¹¹ A, Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, Cet. 3, 2000), 243.

engkau tahu bahwa tidaklah dicatat perbuatan baik atau buruk, dan tidak pula

dituntut tanggung jawab atas apa yang dilakukan,¹² karena hal berikut ;

- a. Orang yang gila sampai dia sadar;
- b. Anak-anak sampai dia mencapai usia puber.
- c. Orang yang tidur sampai ia bangun”.

Seorang anak tak akan dikenakan hukuman had kerana kejahatan yang dilakukannya. Karena tak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber/baligh, Qodhi hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaid Al-Qayrawani, seorang Ulama’ Mazhab Maliki, tetap tak akan ada hukuman had bagi anak-anak kecil bahkan juga dalam hal tuduhan zina yang palsu (qadzaf) atau justru si anak sendiri yang melakukannya.¹³

Terjemahan kitab *Kifayatul Akhyar* karya Al Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, dijelaskan bahwa ada beberapa syarat bagi diberlakukannya Hukuman potong tangan orang yang mencuri,¹⁴ yaitu:

¹² <http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/194/jiptiain--fakurrohma-9670-5-4/Sitinuraini/13agustus2011>.

¹³ Al-Imam Asy-Syekh, Muhammad bin Qasim Al Ghazi, *Fat-HulQorib*, Jilid II, Penerjemah: A. Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah), 124.

¹⁴ <http://disinisadat.wordpress.com/2012/06/15/syarat-diberlakukannya-hukum-potong-tangan-bagi-pencuri/Sadadrudi/15juni2011>.

1. *Baligh*, artinya telah dewasa menurut hukum syara'. Anak kecil tidak dikenakan hukuman.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
2. *Berakal*, artinya orang yang gila/secara kejiwaan tidak waras, terbebas dari hukuman.
3. *Pencuri tersebut mencuri sebatas nisab yang nilainya telah mencapai seperempat dinar (4,25 gram emas) dari tempat penyimpanan harta yang rahasia*. Ada nisab (ukuran) bahwa seorang pencuri dikenakan hukuman potong tangan jika telah mencuri harta minimal seperempat dinar (emas). Untuk zaman sekarang, hukuman baru diberlakukan jika pencurian sudah mencapai nilai senilai. Kurang dari itu, hukum potong tangan tidak berlaku. Disamping itu, bila ada seseorang yang teledor meninggalkan barang berharganya di tempat umum dan setelah itu barang berharganya hilang dan kemudian orang yang mengambilnya tertangkap, maka orang yang mengambil tidak diperkenankan dipotong tangannya. Karena itu merupakan luqhatat dan tidak termasuk pencurian.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
4. *Pelaku tidak mempunyai ikatan keluarga kandung dengan korban*. Artinya, ia mencuri harta orang lain. Harta ayah merupakan harta keluarga dan harta anak juga dapat menjadi Hak Ayah/ibu. Seorang ayah atau ibu yg mencuri harta anaknya maka ia tidak dipotong tangannya, demikian juga sebaliknya seorang anak yg mencuri harta kedua orangtuanya tidak dipotong tangannya.

5. *Pencurian dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa.* Artinya pencuri sedari awal memang berniat untuk melakukan pencurian. Bila ada orang yang mencuri karena jiwanya terancam apabila ia tidak melakukan pencurian, maka ia tidak diperkenankan dipotong tangannya.
6. *Barang yang dicuri merupakan barang berharga (bukan berupa makanan) dan halal serta tidak diragukan lagi kepemilikannya.* Bila ada orang yang kelaparan dan ia kemudian mencuri makanan dan tertangkap, ia tidak diperkenankan dipotong tangannya.
7. *Tangan kanan pencuri di potong di batas pergelangan. Kalau ia mencuri lagi yang kedua kalinya, kaki kirinya dipotong. Kalau ia mencuri yang ketiga kalinya, tangan kirinya dipotong. Kalau ia mencuri lagi yang keempat kalinya, kaki kanannya dipotong.* Kalau ia mencuri lagi setelah itu, maka baru akan dipenjara sampai ia bertaubat.

Pelaksanaan hukuman tidak bisa dipukul samaratakan antara anak-anak dengan dewasa karena syarat – syarat dalam pidanan juga melihat dari pelaku apakah termasuk dewasa ataupun anak. Definisi Sariqah (mencuri) menurut syara' yang ditetapkan para fuqaha' adalah seorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-

sembunyi dari tempat penyimpanan yang sudah maklum (spesial) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena syubhat.¹⁵

Tidak hanya dalam syarat jarimah harta benda atau pelaku pencurian potong tangan saja yang memberikan syarat pada pelakunya, dalam jarimah yang lain juga ada kriterianya, kitab klasik karangan ulama' jawa yang memberikan sumbangsih dalam pembendaharaan pengetahuan hukum juga menyebutkan syarat – syarat tentang jarimah itu sendiri dalam kitab Nihayatuzzain, pada jarimah jiwa, syarat pelaku pembunuhan ada 2¹⁶ yaitu:

1. Berakal walaupun dari kafir dzimmi atau murtad,
2. Dewasa atau baligh,

Baligh adalah pertimbangan awal dalam penentuan pelaksanaan suatu hukuman, apakah ditentukan hukuman atau tidak. Ada juga pemberian syarat pelaku jarimah jiwa sebagai berikut: Fuqaha' berpendapat bahwa pembunuh yang dikenai hukuman qishash adalah¹⁷ dengan syarat :

1. Berakal sehat,
2. Dewasa,

¹⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam* ,(Bina Ilmu,surabaya,)2007,jilid ke 1, 500.

¹⁶ Nawawi Al-jawi, *Nihayatuzzain*, (Darul kutub Al-ilmiiyyah, Berut Lebanon), 335.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Puataka Amani, 2002),jld 3, 503.

3. Sengaja untuk membunuh.

Hukuman qisas tidak dapat dilaksanakan apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi pembunuh dan korban (yang dibunuh), perbuatan pembunuhannya. Wahbah Zuhaili mengemukakan ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku (pembunuh) untuk bisa ditetapkan hukuman qisas, syarat-syarat¹⁸ tersebut adalah:

1. Pelaku harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Dengan demikian qisas tidak bisa dilaksanakan untuk anak-anak yang masih dibawah umur dan orang gila, karena keduanya tidak layak dekenai hukuman. Hal ini sesuai dengan hadist nabi yang diriwayatkan oleh ahmad dan abu dawud yang artinya: Dari A'isyah ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: “ Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai bangun, dari orang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa”
2. Pelaku melakukan pembunuhan secara sengaja. Yaitu dengan perbuatannya itu pelaku bermaksud menghilangkan nyawa korban.
3. Pelaku (pembunuh) harus orang yang mempunyai kebebasan, maksudnya ialah dengan *tanpa ada ancaman atau paksaan orang lain*.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (jakarta: Sinar grafika, 2005), 151.

Dalam penetapan hukuman bagi pelaku pidana anak ada beberapa macam hukuman yang diberikan kepada anak yang bertujuan memberikan efek jera:

1. Dilimpahkan ke orang tua.

Dalam kitab Bidayatul Muftahid menjelaskan bahwasannya ketika anak melakukan perbuatan pidana maka pertanggung jawaban diberikan kepada orang tua. Agar anak mendapatkan didikan secara khusus dari orang tua.¹⁹

2. Pengawasan pengadilan.

Jika pelaku pidana islam adalah anak – anak maka ada kewenangan hakim untuk memberikan pengawasan kepada pelaku yang dikhawatirkan akan melakukan kembali kejahatan yang sama.²⁰

3. Diasramakan

yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah ta'zir seperti kurungan asrama, ancaman, serta denda. Bagi pelaku anak-anak.²¹ Berbeda dengan penjara kurungan asrama ini hanya bersifat pendidikan secara khusus dan memberikan efek jera dari perbuatannya.²²

Pemberian hukuman haruslah dibedakan antara anak –anak dengan dewasa karena banyak pertimbangan dan faktor salah satunya seperti yang disebutkan diatas

¹⁹ Ibnu Rusyd, jld 3, 549.

²⁰ [http://www.researchgate.net/publication/42323246_Pertanggungjawaban_Pidana_Atas_Perbuatan_Pidana_Yang_Dilakukan_Anak_\(Studi_Perbandingan_Antara_Hukum_Pidana_Positif_Dan_Hukum_Pidana_Islam\)](http://www.researchgate.net/publication/42323246_Pertanggungjawaban_Pidana_Atas_Perbuatan_Pidana_Yang_Dilakukan_Anak_(Studi_Perbandingan_Antara_Hukum_Pidana_Positif_Dan_Hukum_Pidana_Islam)).

²¹ <http://pintuonline.com/artikel/pelanggaran-pidana-anak-anak-dalam-hukum-pidana-islam-2.html>

bahwa anak-anak masih dalam tanggung jawab wali. Kejahatan itu tidak akan dianggap kalau sipelaku tidak sadar dan dewasa, misalnya oleh orang yang gila dan anak kecil yang justru keduanya itu tidak mukallaf, tidak dikenai beban agama. Apa yang mereka kerjakan tidak termasuk dalam da'wah taklif yang dapat dikenai sanksi hukum. Kalau pencurian itu dilakukan oleh anak kecil, maka si anak ini tidak dikenakan tindakan potong tangan. Hanya cukup dihukum ta'zir (hukuman sekedar pengajaran).²³

Pidana dilakukan oleh anak-anak hukuman yang diterima berbeda, jika ada penyamaan dalam hukuman antara anak-anak dengan dewasa sangatlah melanggar aturan, islam secara gamblang tidak menyebutkan perincian mengenai penahanan, namun pelaksanaan proses perkara dalam islam menunjukkan perbedaan antara anak-anak dengan dewasa.

Al-gur'an juga menyebutkan kelemahan dari anak-anak yang sangatlah masih butuh perhatian, kasih sayang dan perlindungan dari orang lain, dalam surah Al-nisa' ayat 127:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتْمَىٰ
النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ

²³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam*, (Bina Ilmu, Surabaya,) 2007, jilid ke 1, 500.

مِنَ الْوَالِدِينَ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id عَلِيمًا

(AL-NISA' : 127).

Artinya : Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah : “ Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur’an (juga menfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka, dan tentang anak – anak yang dipandang lemah. Dan supaya kamu mengurus anak – anak yatim secara adil. Dan kebijakan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahuinya”²⁴

Walaupun tidak langsung menuju pada anak – anak tapi ayat ini menunjukkan betapa butuhnya perhatian anak-anak dalam kehidupan kita yang di sebutkan dipandang lemahnya mereka, keadilan yang diciptakan dari berpegang pada aturan islam yang berlandaskan pada sunnah dan al-qur’an akan menimbulkan ketenangan dalam bermasyarakat, agama sangatlah menganjurkan pengambilan keputusan dengan berdasarkan aturan dari Allah agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan.

Islam datang Allah memerintahkan kepada nabi-NYA (Muhammad saw.) agar menyampaikan risalah, maka ia memerintahkan juga agar menyelesaikan segala sengketa yang timbul dengan firman-NYA²⁵ dengan membawa ketauhidan Nabi Muhammad juga sudah dianjurkan oleh Allah Dalam Al-qur’an

²⁴ Al-qur’an dan terjemahnya, faid bin abdul aziz al-suud, 143.

²⁵ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Bina Ilmu, Surabaya, 1979),22.

surah Al-maidah ayat 48 sangatlah jelas anjuran menyelesaikan perkara dengan menggunakan hukum-NYA.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۗ^ط
فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

Artinya: Dan kami telah turunkan Al-qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu maka putuslah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. (QS . Al-Maidah:84).²⁶

Ayat ini menegaskan tentang adanya kewajiban untuk menerapkan dan melaksanakan hukum syari'at islam yang bersumber dari kitab yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-qur'an. Mulailah Rosulullah saw. Melaksanakan perintah tuhanNya dan berdakwah, diMadinah ia menampilkan dirinya untuk menyelesaikan persengketaan-persengketaan, dan memberi fatwa-fatwa, disamping menyampaikan kepada manusia apa yang di wahyukan Allah kepadanya tentang hukum-hukum dan mengatur pelaksanaan hukum-hukum tersebut.²⁷ Ketetapan allah yang telah tertulis dalam Al-qur'an adalah mempunyai keadilan dalam pelaksanaan dan tatanannya, diperjelas dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda nabi Muhammad SAW.

²⁶ Al-qur'an dan terjemahnya, Faid Bin Abdul Aziz al-Suud,.168.

²⁷ op. Cit. Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, (Bina Ilmu, Surabaya, 1979),24.

BAB III

PENYATUAN PENAHANAN ANAK MENURUT UU. NO. TAHUN 2002

1. Pengertian Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹ Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang, disini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika perlu sekali, karena jika dalam penahanan terdapat kekeliruan maka dapat mengakibatkan hal-hal fatal atau merugikan bagi pihak lain. Dalam KUHAP diatur tentang ganti rugi dalam pasal 95, Ganti rugi dalam masalah salah menahan juga telah menjadi ketentuan universal.²

Ketentuan tentang sahnyanya penahanan dicantumkan dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP, yaitu penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau melakukan percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana. Didalam Ncd. Sv. Yang baru, ketentuan tersebut dalam pasal yang sama yaitu pasal 64 ayat (1) mengatur tentang perlunya penahanan sedangkan ayat (2) tentang sahnyanya penahanan, Hal ini berbeda dengan HIR, dimana sahnyanya penahanan diatur dalam pasal 62 ayat (2) sedangkan perlunya penahanan diatur dalam pasal 72 dan 83c HIR. Berbeda dengan ketentuan lama (yang

¹ KUHAP, 1:21.

² <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2012/05/penahanan/lisa/7mei2012.html>

sama dengan HIR dan KUHP), maka Ned. Sv. Yang baru menentukan bahwa perlunya penahanan itu jika dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri dan kedua adalah ada alasan kuat bahwa keamanan masyarakat menuntut agar diadakan penahanan segera. Persyaratan yang terakhir ini berbeda dengan persyaratan dalam HIR (yang hampir sama dengan KUHP). Dalam KUHP selain syarat adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, juga merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.³

2. Pejabat yang Berwenang Menahan

Kalau HIR menentukan bahwa hanya dua macam pejabat atau instansi yang melakukan penahanan yaitu jaksa (magistraat) dan pembantu jaksa (hulp magistraat) sedangkan hakim hanya memperpanjang penahanan yang dilakukan oleh jaksa (magistraat), maka KUHP menentukan bahwa ada tiga macam pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum dan hakim yang menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung (pasal 20 sampai pasal 31 KUHP). Setiap penahanan tersebut dapat diperpanjang pula. Perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik sebagaimana dimaksud oleh pasal 20 KUHP, hanya berlaku paling lama dua puluh hari. Ini semua dengan penahanan yang dilakukan oleh pembantu jaksa menurut HIR. Penahan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama empat puluh hari (pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHP). Ini berbeda dengan sistim HIR dahulu, dimana penuntut umum tidak dapat memperpanjang penahanan yang dilakukan oleh pembantu jaksa. Hanya dapat melakukan penahanan sendiri paling lama 30 hari. Dalam pasal 24 ayat (4) KUHP ditentukan bahwa setelah

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), 129.

waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Dengan demikian, penuntut umum tidak dapat mengeluarkan surat perintah penahanan sesuai pasal 25 yang berlaku paling lama 20 hari sebelum perkara dilimpahkan kepadanya.⁴

Pasal 25 KUHP itu ditentukan bahwa penuntut umum dapat mengeluarkan perintah penahanan yang berlaku paling lama dua puluh hari. Penahanan oleh penuntut umum ini dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan yang berwenang paling lama tiga puluh hari. Yang menurut ayat 2 pasal tersebut dengan alasan “apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai”. Selanjutnya hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 84, berwenang mengeluarkan perintah penahanan untuk paling lama 30 hari, dengan alasan, “guna kepentingan pemeriksaan” (pasal 26 ayat (1) KUHP). Penahanan oleh hakim ini pun dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari, dengan alasan “apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai” (pasal 26 ayat (2) KUHP).⁵

Berarti penahanan yang dilakukan oleh hakim pada pemeriksaan tingkat pertama lamanya 90 hari. Dalam pasal 26 ayat (4) KUHP ditentukan apabila lewat sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Ini berarti dua ratus hari setelah tersangka (terdakwa) ditahan oleh penyidik. Untuk pemeriksaan tingkat banding pun hakim pengadilan tinggi dapat melakukan penahanan untuk paling lama tiga puluh hari, dengan alasan “guna kepentingan pemeriksaan banding” (Pasal 27 ayat (1)).

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 133.

⁵ KUHP

Penahanan hakim pengadilan tinggi pun dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan paling lama enam puluh hari (pasal 27 ayat (2)). Alasan perpanjangan tersebut sama dengan pada tingkat pertama, yaitu “guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai” Dan yang terakhir, mahkamah agung pun berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari, guna kepentingan pemeriksaan saksi. Dan jika pemeriksaan belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua mahkamah agung untuk paling lama enam puluh hari. Rincian penahanan dalam hukum acara pidana di Indonesia⁶ sebagai berikut:

1. Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik	20 hari
2. Perpanjangan oleh penuntut umum	40 hari
3. Penahanan oleh penuntut umum	20 hari
4. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri	30 hari
5. Penahan oleh hakim pengadilan negeri	30 hari
6. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri	60 hari
7. Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi	30 hari
8. Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi	60 hari
9. Penahanan oleh mahkamah agung	50 hari
10. Perpanjangan oleh ketua mahkamah agung	60 hari

Jadi, seorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali ditahan dalam rangka penyidikan sampai pada tingkat kasasi dapat ditahan paling lama 400 hari. Dihitung dari awal penahanan. Namun perlu diperhatikan adanya ketentuan pengecualian tentang penahanan yang diatur dalam pasal 29 ayat (1) KUHAP yang

⁶ <http://dwinandanatalisty.blogspot.com/2008/10/skema-jangka-waktu-penahanan-kuhap/R.Dwinandanatalisty/21oktober2008.html>.

mengatakan bahwa dikecualikan dari jangka waktu penahan sebagaimana tersebut pada pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, dan pasal 28, untuk kepentingan pemeriksaan.⁷

Yang dijelaskan oleh penjelasan Pasal 29 itu ialah pengertian “kepentingan pemeriksaan” Pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu penahanan yang ditentukan dan “gangguan fisik atau mental yang berat” ialah keadaan tersangka atau terdakwa yang tidak memungkinkan untuk diperiksa karena alasan fisik atau mental. Dalam pasal 29 ayat (2) KUHAP ditentukan lamanya perpanjangan yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut, yaitu tiga puluh hari dapat diperpanjang lagi tiga puluh hari. Jadi, jumlahnya enam puluh hari. Perpanjangan tersebut berlaku pada kelima tingkat, yaitu penyidikan (pasal 24), penuntutan (pasal 25), pemeriksaan pengadilan negeri (pasal (26), pemeriksaan banding (pasal 27), pemeriksaan kasasi (pasal 28). Dengan demikian, bagi delik yang diancam pidana penjara Sembilan tahun atau lebih dapat di tahan cukup lama juga. Delik-delik semacam itu banyak pula, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, pembunuhan, delik ekonomi yang “dapat mengacaukan perekonomian dalam masyarakat”, delik korupsi, delik subversi, delik narkoba, delik rahasia atom, dan lain-lain.⁸

Pejabat yang bewenang memperpanjang penahanan sesuai dengan pasal 29 ayat (3) berbeda dengan yang berwenang memperpanjang yang biasa. Dalam ayat itu ditentukan⁹ bahwa:

- a. Pada tingkat penyidik dan penuntutan diberikan oleh ketua Pengadilan Negeri;

⁷ Pasal 29 ayat 1 KUHAP.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 129.

⁹ Pasal 29 ayat 3 KUHAP.

- b. Pada tingkat pemeriksaan dipengadilan negeri diberikan oleh ketua Pengadilan Tinggi;
- c. Pada tingkat pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung;
- d. Pada tingkat kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung;

Dalam hal penggunaan wewenangan perpanjangan penahanan tersebut KUHAP member batas-batas¹⁰ sebagai berikut:

1. Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, pemeriksaan Pengadilan Negeri dan pemeriksaan banding kepada ketua Mahkamah Agung (pasal 29 ayat (7) KUHAP).
2. Tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 95 dan pasal 96, apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, dan pasal 28 atau perpanjangan penahan sebagaimana tersebut pada pasal 29 ternyata tidak sah (pasal 30 KUHAP tersebut: “apabila tenggang waktu penahanan” ”ternyata tidak sah”), kurang tepat, karena bukan tenggang waktunya yang tidak sah, tetapi *dasar hukumnya atau cara melakukannya*.

¹⁰ <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2012/05/penahanan/lisa/7mei2012.html>.

B. Pengertian Anak

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islm. Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.³ ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Undang-undang No. 23 tahun 200 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih didalam kandungan,¹¹ sedangkan undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal dan telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.¹²

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Arinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam.

1. Perbuatan delinkuen (Delik anak)

Istilah delinkuen berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kanakalan pemuda dan delikuensi. Kata delinkuensi

¹¹ Pasal 1 Angka 1 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹² Ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

atau delinquency dijumpai bergandeng dengan kata juvenile, dikarenakan delinquency erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata delinquent act diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak maka disebut delinquency jadi delinquency mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tentu bukan hanya hukum negara saja. Menurut Anthony M. Platt definisi delinquency adalah perbuatan anak yang meliputi (1) perbuatan tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa, (2) perbuatan yang melanggar aturan Negara atau masyarakat, (3) perilaku tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar dan tidak senonoh, tumbuh di jalan dan pergaulan dengan orang yang tidak baik yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak dimasa depan.¹³

Penentuan delik anak ini mempunyai banyak perspektif sudut pandang, ada beberapa perbedaan dalam penentuan delik yang dilakukan oleh seorang anak. Adanya perbedaan pandangan penggunaan istilah delinquency, disebabkan pendekatan yang digunakan, latar belakang akademik, kekhususan ilmu yang digunakan dalam mengartikan delinquency. Perbedaan tersebut dapat dikategorikan dalam tiga pengertian,¹⁴ yaitu:

1. *The legal definition* (definisi secara hukum), yaitu definisi yang menitikberatkan pada perbuatannya atau perbuatan melanggar yang dilakukan seseorang anak yang diklasifikasikan sebagai delinquency. Perbuatan yang digolongkan sebagai delinquency tentunya diatur dalam hukum yang tertulis.

2. *The role definition* (definisi pemerannya), yaitu definisi yang menitikberatkan pada pelaku tindakan yang diklasifikasikan sebagai anak atau delinquent.

¹³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, Rafika Aditama, 2011), 37.

¹⁴ Ibid. 38.

Fokus utama dalam menentukan pengertian delinquency yaitu umur seseorang dibandingkan jenis pelanggaran yang dilakukannya, sehingga pengertian delinquency mengacu pada siapa yang dianggap delinquent.

3. *The societal response definition* (definisi atas dasar tanggapan masyarakat), yaitu menitikberatkan pada penilaian masyarakat sebagai anggota kelompok masyarakat yang bereaksi terhadap pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menentukan apakah pelaku dan perbuatannya tersebut merupakan delinquency atau tidak.

Ketiga definisi di atas tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena dalam pembahasannya delinquency selalu melibatkan pemahaman ketiga definisi tersebut. Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, delinquency adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

C. Penahanan Anak

Penahanan anak merupakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana. Seorang anak pelaku tindak pidana saata penahanan harus mendapatkan pendampingan guna memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan kejiwaan anak. Menangani kasus anak, polisi harus melakukan pertimbangan yang matang untuk menahan seorang anak yang menurut penyidikan awal sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Polisi dapat melakukan tindakan penyidikan tanpa harus melakukan penahanan kepada seorang anak dengan melakukan pengawasan terhadap anak dan mewajibkan anak untuk

melaporkan diri secara berkala kepada aparat kepolisian selama penyidikan dilakukan terhadap dirinya. Polisi dapat merujuk kasus anak kepada pilar-pilar lain dalam system peradilan anak sehingga berbagai inrvensi terhadap kasus anak dapat segera dilaksanakan. Upaya penghindaran penahanan terhadap anak dapat dilakukan dengan tetap memberikan kebebasan terhadap anak dalam pengwasan orng tuanya atau orang lain yang tepat dan bertanggung jawab, seperti polisi, penuntut umum, pengadilan, balai pemasyarakatan, Depsos, dan lain-lain. Pengawasan yang diberikan terhadap anak dilakukan untuk menjamin bahwa anak yang berada dalam penyidikan yang dibebaskan tanpa peahanan saja, akan tetapi mendapat pembinaan dan pengawasan serta perlindungan dari tindakan korban atau keluarga korban.¹⁵

Polisi dapat melakukan penahanan atua tindakan lain melihat keseriusan dari pelanggaran yang dilakukannya. Apabila tindak pelanggaran yang dilakukan hanya kesalahan ringan polisi dapat membebaskannya. Jika kesalahan cukup serius, polisi memberikan peringatan lalu melepaskannya atau mencruskan keproses formal. Semua proses tersebut mclalui tahapan pemeriksaan atau wawancara terlebih dahulu untuk menentukan kebijakan selanjutnya.¹⁶

Pembinaan terhadap anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana merupakan tanggung jawab semua pihak. Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memperbaiki kondisi anak yang sudah terlanjur masuk kedalam proses hukum. Masyarakat berkewajiban mengontrol perbaikan anak sehingga tidak mengulangi tindakan kriminal lagi atau menjadi kriminal kambuhan (recidivism). Lembaga-lembaga sosial dan kcmasyarakatan yang sudah berpengalaman dalam

¹⁵ Marlina, Hlm, 98.

¹⁶ Purnianti. (1993). Garis Besar Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Seminar sehari Peradilan Anak Menggembamgkan Deversi dan Restorative Justice, 11 Desember 2003. Jakarta, Hotel Intercontinental M. Plaza, hlm. 33 sama dengan yang dikemukakan Jack E. Bynum dan William E. Thompson.Op. Cit., hlm. 9.

menangani permasalahan sosial cukup efektif untuk menjadi tempat pembinaan dan pemulihan anak setelah terlanjur terjerumus ke dalam perilaku kriminal sebelumnya. Lembaga-lembaga sosial dan kemasyarakatan tersebut dapat menjadi tempat anak untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selanjutnya dengan pembinaan dan pendidikan serta bimbingan semua pihak diharapkan anak tersebut dapat terus berkembang kearah yang baik dan tidak mengulangi tindakannya kembali.

Anak yang terpaksa ditahan dalam proses peradilannya maka anak dapat dititipkan kepada lembaga atau agen sosial dengan fasilitas yang memisahkan anak dengan orang dewasa. Bila lembaga atau agen sosial yang dimaksud tidak ada, maka anak dapat ditempatkan dirumah tahanan dengan fasilitas yang terpisah dari pelanggar hukum dewasa. Seperti dalam UU. NO. 3 Tahun 1997 pasal 1 sampai 3, dan pada pasal 4 menyebutkan tentang pemenuhan kebutuhan anak selama dalam penahanan. Pemisahan ini harus diberikan kepada pelaku pidana anak.¹⁷

Polisi yang menilai bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang mempunyai gangguan kejiwaan, mental dan emosional, anak tersebut dirujuk terlebih dahulu kepada pihak yang kompeten seperti psikolog. Tindakan tersebut penting dilakukan agar anak tidak menderita gangguan psikologis. Anak yang menderita gangguan fisik berupa penyakit, harus dirujuk kepada dokter, para medis atau petugas kesehatan lainnya. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak hendaklah tidak memberatkan anak misalnya tidak dipungut biaya dan mudah didapatkan.¹⁸

Orang tua atau wali anak segera diberitahu perihal keberadaan anak pada saat menjalani proses hukum. Apabila orang tua atau walinya tidak dapat diketemukan, polisi sebisa mungkin membantu unuk menemukannya. Segala sesuatu yang ditetapkan

¹⁷ pasal 1,2,3, dan 4 UU No. 3 Tahun 1997.

¹⁸ Ibid, pasal 45.

oleh pengadilan perihal bantuan bagi anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku dilaksanakan secepatnya untuk mengurangi beban anak dalam keadaan tanpa bantuan. Bantuan terhadap anak dapat diberikan oleh lembaga-lembaga di bawah Departemen Sosial, dinas sosial atau pihak lain yang ada dimasyarakat, seperti yayasan, lembaga perlindungan anak, Komnas Perlindungan anak, dan lain-lain.¹⁹

Selanjutnya selain melakukan rujukan, juga di masa yang akan datang membutuhkan jaringan kerja sama dengan pihak-pihak terkait antara lain puskesmas, lembaga perlindungan anak, lembaga bantuan hukum untuk anak, sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan rumah sakit umum setempat diwilayah masing-masing. Jalinan antar lembaga tersebut penting sehingga kasus anak segera mendapat bantuan yang dibutuhkan. Polisi bersama pihak-pihak atau lembaga-lembaga peduli anak diharapkan dapat membangun partisipasi masyarakat sehingga bertanggung jawab masyarakat terhadap anak menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus anak penting terutama ketika pihak aparat penegak hukum memutuskan untuk memberikan diversi kepada pelaku. Sebelu pemberian diversi, pemerintah hendaknya memikirkan untuk membentuk dan mengembangkan lembaga-lembaga rehabilitasi dan lembaga pencegahan, lembaga kesejahteraan anak atau lembaga peduli anak, dan lembaga masyarakat lainnya yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap perlindungan anak.

Pembentukan dan pengembangan keikutsertaan lembaga-lembaga tersebut dalam upaya memberikan per lindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan tempat tinggal trhadap anak sehingga di tempat tersebut anak akan mendapatkan perlindungan, pembinaan,perawatan dan pendidikan. Selanjutnya dalam upaya perlindungan terhadap

¹⁹ UU No. 23 Tahun 2002

anak diperlukan adanya kerja sama antara lembaga sosial dan lembaga pemerintah lainnya yang mempunyai kepedulian terhadap anak.

Sesuai dengan ketentuan pasal 41 UU No. 3 tahun 1997, penyidikan terhadap anak nakal dilakukan terhadap penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Menurut hasil penelitian yang dilakukan ketentuan tersebut telah dijalankan untuk Polres atau Polda yang telah memiliki RPK (Ruang Pelayanan Khusus). RPK ini terdiri dari polisi-polisi yang ditunjuk untuk menangani kasus tertentu termasuk di dalamnya semua kasus anak. Polisi tersebut telah dilatih dan dididik dalam penanganan kasus anak tindak pidana. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik yang menangani kasus anak²⁰ adalah;

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
2. Mempunyai minat, serta perhatian dan pemahaman terhadap masalah anak dan biasanya polisi wanita (Polwan), namun tidak menutup kemungkinan bagi polisi pria.

Undang-undang Nasional memberikan peluang dilakukan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana. Pasal 42 ayat 2 UU No.3 Tahun 1997 menyatakan bahwa ” penangkapan anak nakal dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 hari” pasal 44 ayat 2 menyatakan bahwa “ penahanan hanya berlaku untuk paling lama dua puluh hari”. Ayat 3 menyebutkan bahwa “ apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang, untuk paling lama 10 hari”. Selanjutnya ayat 4 menyatakan bahwa “ dalam jangka waktu 30 hari penyidik sebagaimana dimaksud

²⁰ Marlina, 101.

dalam ayat 1 sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum". Jika jangka waktu 30 hari polisi belum menyerahkan berkas perkara pada pihak penuntut umum, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 31 selama anak ditahan anak harus berada di tempat khusus dengan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi.²¹

Uraian pasal 43 dan 44 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di atas menggambarkan bahwa seorang anak sebelum proses ke pengadilan telah mengalami lamanya penahanan. Ketentuan ini jelas memberikan peluang bahwa seolah-olah anak yang tersangka sebagai pelaku tindak pidana sebelum sampai pada pengadilan harus menjalani penahanan. Kasus anak yang tidak didiversi di tingkat kepolisian, maka pihak kepolisian kemudian menuangkan hasil penyidikan tersebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP ini kemudian diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk merumuskan dakwaan. Menurut pasal 38 KUHP, penuntut umum mengembalikan BAP tersebut kepada penyidik apabila penuntut umum menilai bahwa BAP belum lengkap. Pengembalian tersebut disertai petunjuk hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi oleh penyidik dalam waktu 14 hari setelah penerimaan berkas.²²

D. Penyatuan Penahanan Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002

Penyatuan penahanan adalah penggabungan tahanan dengan tahanan lain, penyatuan penahanan anak dengan dewasa adalah penggabungan tahanan anak dengan

²¹ UU No. 3 Tahun 1997, tentang pengadilan anak pasal 45 ayat 3 dan 4.

²² Marlina, Op. Cit. Hlm.102.

tahanan dewasa dalam satu tempat. Dalam UU NO. 23 Tahun 2002 pasal 17 *point (1)* berbunyi:

Pasal 17 (1) ;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;*
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan*
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.*

Disini sudah jelas bahwa pada point (a) memberikan aturan secara khusus bagi tahanan anak, yaitu dengan menempatkan tahanan yang terpisah dengan dewasa. Dalam pelaksanaan penyatuan sangat melanggar undang-undang ini,

Masih dalam Undang-Undang yang sama pada pasal 18 menyebutkan korban ataupun pelaku pidana anak berhak mendapatkan bantuan hukum:

Pasal 18 : Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 1 (12) : Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Pasal 1 ini menyebutkan tentang hak-hak seorang anak dalam bernegara salah satunya adalah dengan jaminan dan perlindungan pemerintah dari hal-hal yang merugikan anak, apa lagi jika ranah kesalahan hukum anak-anak sangatlah dilindungi, yang pada dasarnya tujuan dari adanya perlindungan terhadap anak ini adalah termuat pada pasal 3 :

Pasal 3:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dengan diterapkannya undang-undang ini diharapkan generasi selanjutnya akan menjadi generasi yang berkualitas, berakhlak, sejahtera. Bagi pelanggar Undang-Undang ini juga ada resiko yang tertera pada pasal 77:

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Undang-Undang peradilan anak NO. 3 Tahun 1997 juga menyebutkan keharusan pemisahan antara anak dengan dewasa, Pada pasal 45 ayat 3 “*Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.*”

Pasal ini sudah jelas memberikan aturan bahwa dalam penahanan anak haruslah dibedakan dari dewasa, yang pada akhirnya menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan jika proses penahanan disatukan dengan dewasa. Penguatannya ada pada pasal yang sama ayat ke 4 : *Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.* Jika pelaksanaan penahanan di satukan maka kebutuhan – kebutuhan yang harusnya dipenuhi bisa menjadi tidak terpenuhi.

Disebutkan juga pada Undang-Undang no 11 tahun 2012 pasal 33 ayat 3 dan 4 :

Ayat 3 :Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.

Ayat 4 : Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Penempatan penahanan anak harusnya di tempat khusus anak yaitu di LPAS (Lembaga Penampatan Anak Sementara) atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Bukan pada tahanan yang dijadikan satu dengan dewasa.

Jika terjadi penyalutan dalam penahanan maka proses peradilan harus diberhentikan demi hukum, karena pelanggaran bukan pada aturan administrasi atau aturan yang dibuat oleh atasan, ini adalah pelaksanaan yang melanggar Undang-Undang dan harus ada penegasan disini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISIS TENTANG PENYATUAN PENAHANAN ANAK DENGAN DEWASA MENURUT FIKIH JINAYAH DAN UU NO. 23 TAHUN 2002

A. Analisis Tentang Penyatuan Penahanan Anak Dengan Nara Pidana Dewasa menurut UU NO. 23 Tahun 2002.

Penyatuan penahanan adalah penggabungan tahanan dengan tahanan lain, penyatuan penahan anak dengan dewasa adalah penggabungan tahanan anak dengan tahanan dewasa dalam satu tempat. Dalam UU NO. 23 Tahun 2002 pasal 17 ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 17 ayat (1): Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

Pasal diatas sudah jelas bahwa pada point (1) memberikan aturan secara khusus bagi tahanan anak, yaitu dengan menempatkan tahanan yang terpisah dengan dewasa. Dijelaskan pada undang-undang lain yang menguatkan pada pemisahan penahanan antara anak-anak dengan dewasa, yaitu pada UU No. 3 Tahun 1997 pasal 45 ayat (3), yang berbunyi :

Pasal 45 ayat 3: Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Undang-undang penegasan diungkapkan secara gamblang tentang aturan pemisahan anak dengan dewasa, pelaksanaan penahanan jika dilakukan dengan cara disatukan adalah suatu perbuatan melanggar undang-undang. Bagi mereka yang melawan hukum sama dengan melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.¹

Peradilan anak memiliki aturan sendiri yang tertuang pada UU No. 11 Tahun 2012, memberikan aturan yang jelas tentang proses perjalanan perkara pidana anak, pasal ini juga menyebutkan tentang penahanan yang harus terpisah dari tahanan dewasa, yaitu pada pasal 3 point (b) yang berisikan:

Pasal 3 (b): dipisahkan dari orang dewasa.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dipisahkan dari tahanan dewasa memberikan ketenangan secara psikis, yang berakar dari aturan undang-undang yang ada. Jika ketidakadilan terjadi pada tahanan anak maka UU perlindungan anak juga memberikan perlindungan pada pasal 17 point (3) yang isinya : membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidangtertutup untuk umum. Membela diri dari ketidakadilan yang diterima tahanan anak sangat dilindungi undang-undang. Korban haruslah mendapatkan keadilan dalam

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2008), 140.

hukum dan bantuan hukum mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pada pasal 18 menyebutkan korban ataupun pelaku pidana anak berhak mendapatkan bantuan hukum:

Pasal 18 : Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Anak-anak mempunyai hak dalam bernegara dan mendapatkan perlakuan sesuai aturan yang mengatur tentang anak dalam berperkara, undang-undang yang mengatur tentang hak-hak anak adalah dalam Undang – Undang No. 23 tahun 2002 pasal 1 point (12) yang berbunyi:

Pasal 1 point 12 : Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Pasal ini menjamin akan adanya keadilan dalam hak-haknya untuk dijamin keadilan hukumnya, dilindungi dari diskrimansi. Pemerintah juga turut serta dalam melindungi hak-hak yang diberikan pada pelaku pidana anak, dan jika terjadi penyatuan penahanan itu adalah bentuk ketidakadilan dalam penerapan hukum. Penempatan penahan tidaklah dijadikan satu dengan dewasa, aturan penempatan penahan anak ada pada tempat khusus anak yang suasananya tidak membuat tekanan psikis para tahanan anak. Perlindungan terhadap anak ditekankan, tertulis pada pasal 4 UU perlindungan anak :

Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jika penyatuan dilakukan maka diskriminasi anak pada peradilan hukum akan terjadi, tidak lain kekerasan juga memungkinkan terjadi dalam perkara ini, sehingga perlindungan yang diharapkan oleh undang-undang dalam melindungi anak sudah di langgar, UU NO. 23 tahun 2002 pada pasal 3 menyebutkan tujuan dari perlindungan anak:

Pasal 3 : Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pelanggaran yang dilakukan dengan cara penyatuan tahanan akan menghancurkan tujuan undang-undang yang menginginkan generasi berikutnya sebagai generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan hidup sejahtera. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Penyatuan penahanan akan memberikan rasa terkekang dalam diri anak.

Selama ditahan anak memiliki kebutuhan jasmani dan rohani yang harus dipenuhi, penyatuan penahanan anak dengan dewasa akan menghambat pemenuhan hak anak, Undang – undang No. 11 tahun 2012 pasal 32 point 4 adalah: selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus dipenuhi. Perlindungan terhadap adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat

dan juga pemerintah, perlindungan pemerintah terhadap anak dituangkan dalam

pasal 23 point (2) yang isinya:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pasal 23 (3): Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak

Jika terjadi pelanggaran dalam proses pemidanaan, maka ada sanksi tegas yang harus dipertanggung jawabkan, ada pada pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 yang isinya:

Pasal 77 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pemidanaan berupa kurungan dan denda agar perlindungan terhadap anak benar-benar diperhatikan karena mengingat tujuan undang-undang untuk generasi akan datang sangat dipersiapkan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penempatan tahanan anak seharusnya ditempatkan pada LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) yang merujuk pada Undang-Undang NO. 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan anak:

Pasal 33 ayat 4 dan 5 : (4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
(5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Kasus penyatuan penahanan anak pada umumnya beralasan tidak memiliki sarana khusus anak, tidak ada alasan penyatuan penahanan dikarenakan tidak memiliki gedung ataupun hal-hal lain karena pada pasal 44 ayat 6 undang-undang peradilan anak No. 3 tahun 1997 menyatakan :

Pasal 44 ayat 6: Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

Tidak ada batasan tertentu mengenai tempat penahanan anak, di area lapas dengan suasana santai tidak mencekam pun dapat digunakan jika melihat dari pasal di atas. Segala bentuk penyatuan penahanan anak dengan dewasa dengan alasan apapun tidak dibenarkan dan karena melanggar undang-undang, bukan hanya UU perlindungan anak namun juga melanggar UU peradilan anak.

B. Analisis tentang Penyatuan Penahanan Anak Dengan Nara Pidana Dewasa menurut Fiqih Jinayah.

Dijelaskan dalam kitab bidayatul mujtahid bahwasannya pelaku pidana jika anak maka yang bertanggung jawab adalah keluarganya, menurut pendapat imam abu hanifah dan jumhur ulama². Penyatuan penahanan dalam Fiqih Jinayah adalah penyamaan tindakan hukuman antara pelaku dewasa atau sudah aqil baligh dengan anak-anak, dalam tatanannya antara dewasa dengan anak-

² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta; Pustaka Amani), jld 3, 549.

anak sangatlah berbeda, para fuqaha' menyebutkan anak-anak tidak dikenai hukuman sampai dewasanya. Ini adalah bukti bahwa anak-anak masih lemah dan tidak mampu mempertanggung jawabkan sesuatu, maka pelaksanaan hukuman harus berbeda dengan seseorang yang sudah mampu mempertanggung jawabkan sesuatu.

Aturan tentang pembedaan pelaksanaan hukuman banyak dikemukakan oleh para 'Alim yang dimuatnya dalam berbagai kitab klasik ataupun modern, pembedanya ini biasanya termuat dalam syarat-syarat seseorang yang akan menjalani pidana akibat dari perbuatannya, syarat – syarat tentang jarimah itu sendiri dalam kitab Nihayatuzzain, pada jarimah jiwa, syarat pelaku pembunuhan ada 2 yaitu:

1. Berakal walaupun dari kafir dzimmi atau murtad,
2. Dewasa atau baligh,

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Baligh adalah pertimbangan awal dalam penentuan pelaksanaan suatu hukuman, apakah ditentukan hukuman atau tidak. Hukuman qisas tidak dapat dilaksanakan apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Wahbah Zuhaili mengemukakan ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk bisa ditetapkan hukuman qisas, syarat-syarat tersebut diantaranya adalah:

1. Pelaku harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Dengan demikian qisas tidak bisa dilaksanakan untuk anak-anak yang masih dibawah

umur dan orang gila, karena keduanya tidak layak dikenakan hukuman.

Hal ini sesuai dengan hadist nabi yang diriwayatkan oleh ahmad dan abu dawud yang artinya: *Dari A'isyah ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: " Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai bangun, dari orang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa"*.

Mutlak penyamaan hukuman antara anak dengan dewasa tidak memiliki dasar hukum yang membolehkan dalam hukum pidana islam. Jika mengacu pada tindak pidana lain yang memiliki syarat sama yaitu dewasanya pelaku, dan tidak berlaku bagi anak-anak seperti syarat pencurian pada kitab *Kifayatul Akhyar* karya Al Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, dijelaskan bahwa ada beberapa syarat bagi diberlakukannya Hukuman potong tangan orang yang mencuri, yaitu:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. *Baligh*, artinya telah dewasa menurut hukum syara'. Anak kecil tidak dikenakan hukuman.
2. *Berakal*, artinya orang yang gila/secara kejiwaan tidak waras, terbebas dari hukuman.

Syarat pncurian hanya kami ambil fokus pada persyaratan pelaku yaitu dewasa dan berakal, penegasan dalam syarat ini menunjukkan bahwa perbedaan

antara anak dengan dewasa sangatlah harus diperhatikan, tidak bisa disamakan pelaksanaan dewasa dengan anak-anak.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kejahatan itu tidak akan dianggap kalau sipelaku tidak sadar dan dewasa, misalnya oleh orang yang gila dan anak kecil yang justru keduanya itu tidak mukallaf, tidak dikenai beban agama. Apa yang mereka kerjakan tidak termasuk dalam daerah hukum yang dapat dikenai sanksi hukum.

Kalau pun pencurian itu dilakukan oleh anak kecil, maka si anak ini tidak dikenakan tindakan potong tangan. Hanya cukup dihukum ta'zir (hukuman sekedar pengajaran).³ Pemberian hukuman ta'zir untuk memberikan efek jera pada pelaku anak agar hal serupa tidak diulangnya lagi.

Seperti yang sudah penulis singgung diatas bahwa penyatuan penahanan anak dengan dewasa adalah melanggar pada aturan fikih jinayah dengan pelanggaran menyamakan antara pelaku anak dengan dewasa, syarat-syarat pelaku pidana dalam Islam menunjukkan keterangan dewasa atau aqil baligh baru bisa mendapatkan hukuman pidana Islam baik qisas ataupun potong tangan. Bagi anak – anak hanyalah ta'zir yang harus diberikan sebagai hukuman untuk pengajaran.

³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat ahkam*, (Bina Ilmu; Surabaya), jld 1, 500.

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

1. Analisis penyatuan penahanan anak dengan Nara Pidana dewasa menurut UU NO. 23 Tahun 2002 adalah proses pidana yang dialami oleh seorang anak harus menggunakan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang peradilan anak pada UU No. 3 Tahun 1997. UU No. 23 Tahun 2002 menegaskan tentang tata cara penahanan anak, penyatuan penahanan anak dengan nara pidana dewasa sangat tidak dibenarkan, ada tiga undang-undang yang membahas masalah penahanan anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002, UU NO. 3 Tahun 1997, UU No. 11 Tahun 2012, yang kesemua undang-undang tersebut sama sekali tidak ada pembenaran dalam proses penyatuan penahanan anak dengan nara pidana dewasa.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menyatukan tahanan anak dengan dewasa telah melanggar undang-undang yang berarti juga melanggar hukum, tidak hanya satu undang-undang, namun ada undang-undang yang dilanggar. Pertanggung jawaban atas pelanggaran ini tertera dalam undang-undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 77 ayat (a) dan (b).

2. Analisis penyatuan penahanan anak dengan nara pidana dewasa menurut fikih jinayah adalah penyatuan penahanan anak dengan dewasa ialah melanggar pada aturan fikih jinayah dengan pelanggaran menyamakan antara pelaku anak dengan dewasa, syarat-syarat pelaku pidana dalam Islam menunjukkan keterangan dewasa atau aqil baligh baru bisa mendapatkan hukuman pidana Islam baik qisas ataupun potong tangan. Bagi anak – anak hanyalah ta'zir yang harus diberikan sebagai hukuman untuk pengajaran, penyamaan antara anak dengan dewasa sama sekali tidak ada alasan yang membenarkan.

B. Saran

Segala bentuk penyamaan hukuman antara anak dengan dewasa tidak di benarkan baik dalam undang-undang atau dalam fikih jinyah, pelaksanaan hukuman penyamaan anak dengan dewasa dalam undang-undang akan dikenakan pidana, dan dalam hukum pidana islam menjadikan tidak sah nya suatu hukuman. Saran penulis bagi masyaakat, penegak hukum, juga lapas agar pelaksanaan proses peradilan anak sebagaimana mestinya akan menimbulkan keadilan dan kelancaran dalam berperkara, baik dalam hukum Islam ataupun Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- A, Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, Cet. 3
Jakarta Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ahmad Wardi Muslih, *Hukum pidana islam*, jakarta, Sinar grafika, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich., *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta Sinar
Grafika, 2004.
- Al-Imam Asy-Syekh, Muhammad bin Qasim Al Ghazi, *Fat-Hul Qorib*, Jilid II,
Penerjemah: A. Sunarto, Surabaya, Al-Hidayah.
- Al-qur'an dan terjemahnya, faid bin abdul aziz al-suud.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta Balai
Pustaka, 1986.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, PT.
Bumi Aksara, 2008.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002.

- Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, Departemen Agama, 2007.
- Ketentuan UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- Lexy J. Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2004.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2009.
- Mawardi dan Nur Hayati, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, Bandung, Pustaka Setia, 2000.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Ed. I, Cet. I, 2004.
- Metode Penelitian Hukum, *mimeo*.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam*, Bina, Ilmu, Surabaya, 2007.
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, 1979.
- Nawawi Al-jawi, *Nihayatussain*, Darul kutub Al-ilmiyah, Beirut Lebanon.
- Purnianti. (1993). Garis Besar Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Seminar sehari Peradilan Anak Mengembangkan Deversi dan Restorative Justice, 11 Desember 2003. Jakarta, Hotel Intercontinental M. Plaza.

Roni Wijaya, *Asas –Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju,

2012.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sumandi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo

Persada, 1998.

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Zainuddin Ali, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika,

2004.

http://asiamaya.com/konsultasi_hukum/ist_hukum/definisi_hukum.htm.

<http://www.docstoc.com/docs/24421315/MACAM-MACAM>

PENGGOLONGAN-HUKUM.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29981/3/Chapter%20II.pdf>

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2171324-unsur-unsur->
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

<http://disinisadat.wordpress.com/2012/06/15/syarat-diberlakukannya-hukum->

[potong-tangan-bagi-pencuri/ tindak-pidana/](http://disinisadat.wordpress.com/2012/06/15/syarat-diberlakukannya-hukum-potong-tangan-bagi-pencuri/tindak-pidana/)

<http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/194/jiptiain--fakurrohma-9670-5-4>.

<http://teosufi.webs.com/apps/blog/show/7280762-batasusia-anak-dan->

[pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-](http://teosufi.webs.com/apps/blog/show/7280762-batasusia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-)

[hukum-islam](http://teosufi.webs.com/apps/blog/show/7280762-batasusia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-islam)

<http://dwinandanatalistyo.blogspot.com/2008/10/skema-jangka-waktu->

[penanganan-kuhap.html](#)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rhedbook Publisher, 2008.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

Abd. Roziq, *Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002*

Tentang Perlindungan Anak Mengenai Kekerasan Anak dalam Rumah

Tangga (Studi Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah

Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu /PPT Kabupaten Probolinggo),

Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

Ottoviani Saraswati, *Studi Komparasi Antara UU No. 23 Tahun 2002 dan*

Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Anak, Syariah, Institut

Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2005.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tajus Subki, *Upaya Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jawa Timur dan*

Tindak Kekerasan Terhadap Anak (Dalam Perspektif Kriminologi dan

Hukum Islam), Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel,

Surabaya, 2006.